



PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Jendral Sudirman Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Fakfak Papua Barat

IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 504/04.10/I/DPMPTSP/FF/2019

Berdasarkan :

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. PP No 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
3. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Mutu Pendidikan ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia NO. 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak No. 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak ;
6. Peraturan Bupati Fakfak No. 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
7. Peraturan Bupati Fakfak No. 21 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memberikan Izin Operasional pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

“ PAUD SEHAT KREATIF “

1. Nama Pengelola PAUD	: Amina Rumalean
2. Jenis pendidikan yang dikelola	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
3. Tempat Tgl Lahir	: Kilsodi , 16 - 09 - 1982
4. Jenis Kelamin	: Perempuan
5. Agama	: Islam
6. Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga
7. Pendidikan Terakhir	: Strata Satu (S.1)
8. Alamat	: Jln. Letda Dirwan RT. 23 Kel. Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak

Izin Operasional Ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Operasional ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas dan mudah dilihat oleh siapapun yang memasuki tempat pendidikan.
2. Harus memasang papan dan mencantumkan nomor izin.
3. Bila ada perubahan penanggung-jawab harap melaporkan kepada Bupati Fakfak c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Izin Operasional ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : F a k f a k
Pada Tanggal : 14 Februari 2019



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Fakfak di Fakfak
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Fakfak
3. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Fakfak